



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIJAGA TIMUR KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kalijaga Timur Nomor 014/PP.04.1-BA/5203092008/2003 tentang Penetapan dan Pengkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kalijaga Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIJAGA TIMUR KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

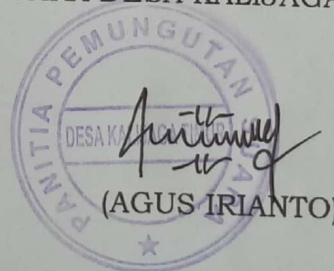
KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaijaga Timur Kecamatan Aimel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalijaga Timur
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KALIJAGA TIMUR,


(AGUS IRIANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 121 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KALIJAGA TIMUR KECAMATAN
AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIJAGA TIMUR KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Patoni	L
2.	Mawa Izzotil Hasanah	P
3.	Nurul Rizki Mariyanti	P
4.	Sakmah	P
5.	Sumawatin	P
6.	Rahmawati	P
7.	Ruhya 'Aini	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eva Kartini Eka Putri	P
2.	Lili Suryani	P
3.	Pahrudin	L
4.	Patriah	P
5.	Pihirudin	L
6.	Sumi Novianti	P
7.	Turmuzi Hilwani	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahadun Najamudin	L
2.	Ainiawati	P
3.	Haeruman Saleh	L
4.	Hasniati Hartinah	P
5.	Istito'ah	P
6.	Maryani	P
7.	Sri Apriani	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Hariry MH	L
2.	Badrudin	L
3.	Islaini Alfi Parhani	P
4.	M. Sa'aduddin Maulana	L
5.	Marhan	L
6.	Muhammad Wildan	L
7.	Saeful Bahri	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Yani	L
2.	Emilda Aenul Yaqien MZ	P
3.	Herlina Immawati	P
4.	Juhairiah	P
5.	Manila Husniah	P
6.	Muh. Adrian Muttaqim	L
7.	Titari Nadia Mar'aturrohmani	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Holiq Rido	L
2.	M. Sabriadi Ali	L
3.	Mardiun	P
4.	Nur Himaturradiyah	P
5.	Pado'il Lael	L
6.	Shofia Ul Amani	P
7.	Supiatun	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Heldaniah Ibni Jakrah	P
2.	Ilham Wahyudi	L
3.	Khairo Ummah	P
4.	Nurmadian	P
5.	Rohmiyati Jalilah	P
6.	Siti Rahmawati	P
7.	Yundini Kurnaeni	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eva Komariah	P
2.	Izzah Listiyatus Solihah	P
3.	Jumratul Aqobah	P
4.	Nirmala	P
5.	Suadah	P
6.	Wahidatul Umaini	P
7.	Wahidatun Nisa	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baharudin	L
2.	Fajren Ediman	L
3.	Ilham Ali Zubaer	L
4.	Majdi HR	L
5.	Ruslan Hadi	L
6.	Siti Hamidah	P
7.	Siti Maryani	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Purnama Hadi	L
2.	Juniati Sulfa H	P
3.	Lutpi Jalillah	P
4.	M. Jazuli Khaeromi	L
5.	Muhammad Zainuddin	L
6.	Rina Susanti	P
7.	Samsul Hadi	L

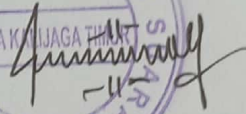
TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Ihsan	L
2.	M. Nizomul Asfari	L
3.	M. Yusril Azzahidi	L
4.	Mohamad Alwi	L
5.	Nurhidayati	P
6.	Purniatun	P
7.	Sarpiah	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayun Andriati	P
2.	Hasniah	P
3.	Islahudin Al-Wahidi	L
4.	Juharni	P
5.	Laila Fitri Amini	P
6.	Riza Budiawan	L
7.	Thalaah	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIJAGA TIMUR,


(AGUS IRIANTO)